

JADWAL	
Tanggal Efektif	25 Maret 2025
Masa Penawaran Umum	27 Maret - 11 April 2025
Tanggal Penjatahan	11 April 2025
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	14 April 2025
Tanggal Penutupan Pada PT Bursa Efek Indonesia	15 April 2025

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseoran dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas: (i) saham biasa dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 25.000% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseoran setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portfel Perseoran, Seluruh Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp188 (seratus delapan puluh delapan Rupiah) setiap saham, melalui Sistem e-IPO. Pemesanan saham melalui Sistem e-IPO wajib didukung dengan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp658.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseoran mengadakan (i) Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak 2.187.500 (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama atau sebesar sebesar 0,063% (nol koma nol enam tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan (ii) Program MIP dengan memberikan Saham Baru sebanyak 12.825.000 (dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu) saham biasa atas nama, yang pendistribusiannya akan dilakukan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegang sahamnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUP.

Struktur modal dan susunan pemegang saham Perseoran sebelum Penawaran Umum Perdana Saham
Berdasarkan Akta Penerimaan Keputusan Para Pemegang Saham PT Medela Potentia No. 35 tanggal 29 Mei 2024, dibuat di hadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahkannya kepada Kenkumham dan dicatat di dalam *database* Sisinbinkub Kemenkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penetapan Pembentukan Perusahaan Dasar Perseoran No. AHU-AH.01.03.0131815 tanggal 5 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseoran sesuai dengan ketentuan UUP dengan No. AHU-0109866.AH.01.11 Tahun 2024 tanggal 5 Juni 2024 (**Akta No. 35/2024**) *juncto* Akta Penerimaan Keputusan Para Pemegang Saham Perseoran No. 38 tanggal 22 November 2024, dibuat di hadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseoran sesuai dengan ketentuan UUP dengan No. AHU-0109866.AH.01.11 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseoran sesuai dengan ketentuan UUP dengan No. AHU-025206.AH.01.11 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 (**Akta No. 38/2024**), struktur modal dan susunan pemegang saham Perseoran terakhir pada tanggal Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	36.000.000,000	720.000.000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Dra. Hety Soetkinjo	9.240.000,000	184.800.000,000	68,00
PT Ekon Prima	1.260.000,000	25.200.000,000	12,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.500.000,000	210.000.000,000	100,00
Saham dalam Portfel	25.500.000,000	510.000.000,000	

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, struktur modal dan susunan Pemegang Saham sebelum dan setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham		Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham			
	Nilai Nominal Rp20 per saham	Nilai Nominal Rp20 per saham	Nilai Nominal Rp20 per saham	Nilai Nominal Rp20 per saham		
Modal Dasar	36.000.000,000	720.000.000,000	36.000.000,000	720.000.000,000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Dra. Hety Soetkinjo	9.240.000,000	184.800.000,000	68,00	9.240.000,000	184.800.000,000	68,00
PT Ekon Prima	1.260.000,000	25.200.000,000	12,00	1.260.000,000	25.200.000,000	9,00
Masyarakat	-	-	-	3.500.000,000	70.000.000,000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.500.000,000	210.000.000,000	100,00	14.000.000,000	280.000.000,000	100,00
Saham dalam Portfel	25.500.000,000	510.000.000,000		22.000.000,000	440.000.000,000	

Kepemilikan saham Perseoran oleh karyawan melalui Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allotment) atau Program ESA

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseoran akan memberikan penghargaan dalam bentuk Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak 2.187.500 (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 0,063% (nol koma nol enam tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Program ini telah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 22 November 2024 berdasarkan Akta No. 38/2024 dan Surat Keputusan Direksi No. 10/XII/DIR/MP/2024-E tanggal 6 Desember 2024 tentang Program Pemberian Penghargaan dalam Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan.

Dengan asumsi Program ESA dilaksanakan seluruhnya, maka struktur modal dan susunan pemegang saham Perseoran sebelum dan setelah pelaksanaan Program ESA secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan Program ESA		Setelah pelaksanaan Program ESA			
	Nilai Nominal Rp20 per saham	Nilai Nominal Rp20 per saham	Nilai Nominal Rp20 per saham	Nilai Nominal Rp20 per saham		
Modal Dasar	36.000.000,000	720.000.000,000	36.000.000,000	720.000.000,000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Dra. Hety Soetkinjo	9.240.000,000	184.800.000,000	68,00	9.240.000,000	184.800.000,000	68,00
PT Ekon Prima	1.260.000,000	25.200.000,000	9,00	1.260.000,000	25.200.000,000	9,00
Preserta Program ESA	-	-	-	2.187.500	43.750.000,000	0,02
Masyarakat	-	-	-	3.497.812.500	69.952.500,000	24,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.500.000,000	210.000.000,000	100,00	14.000.000,000	280.000.000,000	100,00
Saham dalam Portfel	22.000.000,000	440.000.000,000		22.000.000,000	440.000.000,000	

Program Management Incentive Plan ("Program MIP")

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseoran akan melaksanakan Program MIP. Program MIP merupakan program pemberian penghargaan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tertentu dari Perseoran dan Perusahaan Anak (kecuali Komisaris Independen Perseoran). Saham yang diberikan dalam Program MIP bukan merupakan bagian dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yang termasuk dalam struktur manajemen dengan jumlah maksimal 50 pihak. Perusahaan Anak, dalam hal ini, adalah PT Anugrah Argon Medika ("PT AAM"), PT Djembatan Dua ("PT DD2"), PT Deca Metric Medica ("PT DMM"), PT Karisa Inti Tuju Askara ("PT KITA") dan Dynamic Argon Co. Ltd ("DAC"). Harga Pelaksanaan Saham Program MIP sama dengan Harga Penawaran. Seluruh pengeluaran Saham dalam rangka pelaksanaan Program MIP telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseoran berdasarkan Akta No. 38/2024, Keputusan Tertulis Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Medela Potentia Tbk tentang Pelaksanaan Program Management Incentive Plan (MIP) tanggal 22 November 2024 dan Surat Keputusan Direksi No. 011/XII/DIR/MP/2024-E tentang Program Management Incentive Plan (MIP) PT Medela Potentia Tbk tanggal 6 Desember 2024.

Dengan asumsi saham Program MIP seluruhnya dilaksanakan oleh Penerima Program MIP, maka struktur modal dan susunan pemegang saham Perseoran sebelum dan setelah pelaksanaan Program MIP secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan Program MIP		Setelah pelaksanaan Program MIP			
	Nilai Nominal Rp20 per saham	Nilai Nominal Rp20 per saham	Nilai Nominal Rp20 per saham	Nilai Nominal Rp20 per saham		
Modal Dasar	36.000.000,000	720.000.000,000	36.000.000,000	720.000.000,000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Dra. Hety Soetkinjo	9.240.000,000	184.800.000,000	68,00	9.240.000,000	184.800.000,000	65,94
PT Ekon Prima	1.260.000,000	25.200.000,000	9,00	1.260.000,000	25.200.000,000	8,99
Perseoran Program MIP	-	-	-	12.825.000	256.500,000	0,09
Peserta Program ESA	2.975.000,000	59.500.000,000	0,02	2.187.500	43.750.000,000	0,02
Masyarakat	3.497.025.000	69.940.500.000	24,98	3.497.812.500	69.952.500,000	24,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.000.000,000	280.000.000,000	100,00	14.012.825,000	280.256.500,000	100,00
Saham dalam Portfel	22.000.000,000	440.000.000,000		21.987.175,000	439.743.500,000	

Pembatasan penjualan saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham dari Perseoran dengan harga di bawah Harga Penawaran dalam rangka jual beli atau enam bulan sebelum pengumuman Penawaran dan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham Perseoran sampai dengan delapan bulan setelah Penawaran dan Pendaftaran menjadi Efektif. Setelah dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan Program MIP, saham yang diwariskan kepada Perseoran dalam jangka waktu 12 bulan setelah Penawaran dan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi Efektif, kecuali pengalihan tersebut dipersyaratkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melaksanakan putusan pengadilan atas badan lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pencatatan Saham Perseoran di BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebagian besar Saham Baru, yaitu terdiri dari Saham Yang Ditawarkan dan saham Pelaksanaan Program MIP atau seluruhnya sebanyak 3.512.825.000 (tiga miliar lima ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu) saham biasa atas nama, Perseoran juga akan mencantumkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 10.500.000,000 (sepuluh miliar lima ratus juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseoran di BEI adalah sebanyak 14.012.825.000 (empat belas miliar dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseoran setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan Program MIP. Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Surat BEI No. S-01955/BEI/PP3-02-2025 tanggal 20 Februari 2025 perihal Penetapan Prinsip Pencatatan Efek Berjangka Efek. Apabila Perseoran tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

PERSEORAN BERENCANA MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAHULUAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM MIP.

Bahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dalam Prospektus dengan judul "Penawaran Umum Perdana Saham".

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana hasil dari penawaran Saham Baru yang ditawarkan Perseoran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan sebagai berikut:

- (i) sekitar 85,4% akan disalurkan kepada PT AAM dalam bentuk pinjaman sebesar 67,2% dan setoran modal sebesar 32,8%, dengan alokasi (i) pembayaran seluruh utang pokok yang timbul dari penggunaan fasilitas kredit jangka pendek yang diperoleh dari PT Bank Central Asia ("BCA") pada tanggal jatuh tempo; (ii) pembelian tanah dan bangunan berikut sarana perlengkapan dan utilitas bangunan milik PT Sarana Titan Manunggal ("PT STTM") di Kawasan Jababeka Cibitung, Jawa Barat, yang saat ini disewa dan digunakan oleh PT AAM sebagai NDC; dan (iii) modal kerja pembelian persediaan barang sejalan dengan pertumbuhan segmen usaha distribusi;
- (ii) sekitar 10,7% akan disalurkan kepada PT DMM dalam bentuk setoran modal dengan alokasi (i) pembelian produk asuransi kesehatan yang diperoleh dari penggunaan Fasilitas Kredit Investasi yang diperoleh dari BCA berdasarkan Akta No. 29 tanggal 25 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irwaty Purnadi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan (ii) modal kerja, meliputi antara lain pembelian bahan baku dan bahan kimia, serta biaya operasional lainnya.

PERBAIKAN ATAS PROSPEK RINGKAS DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEK RINGKAS

INFORMASI NI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEK RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR HARIAN INVESTOR DAILY PADA TANGGAL 11 MARET 2025.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

TORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBERANAN ATAU KEKUCAPAN ISI PROSPEK RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI NI PENTING DAN PERLU MENYAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MEDELA POTENTIA Tbk ("PERSEORAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN TENTANG YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI AKAN DILAKUKAN MENGGUNAKAN SISTEM PENAWARAN UMUM ELEKTRONIK DAN AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT MEDELA POTENTIA Tbk

KEGIATAN USAHA UTAMA

Perusahaan induk atau grup usaha yang bergerak di bidang distribusi dan pemasaran atas produk farmasi, produk kesehatan dan alat kesehatan, manufaktur alat kesehatan, serta penyelenggaraan portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial melalui Perusahaan Anak.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. RS. Fatmawati Kav. 33, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12420, DKI Jakarta

Alamat Korrespondensi:

Titan Center, lantai 7
Jl. Boulevard Bintaro Blok B7/B1 No. 5
Bintaro Jaya Sektor 7, Tangerang Selatan 12330, Banten
Tel. (021) 7486 4210, Fax. (021) 7486 3580
Situs web: www.medela-potentia.com
E-mail: cor.sec@medela-potentia.com

Jejaring Distribusi:

Per 30 September 2024, 35 kantor cabang dan tiga kantor perwakilan di Indonesia dan dua kantor cabang di Kamboja.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 3.500.000,000 (tiga miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama, yang seluruhnya merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portfel Perseoran, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham, yang mewakili sebesar 25,000% (dua puluh lima koma nol nol nol nol nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseoran setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp188 (seratus delapan puluh delapan Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik ("Sistem e-IPO") harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah ("RDN") pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp658.000.000,000 (enam ratus lima puluh delapan miliar Rupiah), Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseoran mengadakan (i) Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA") dengan mengalokasikan saham sebanyak 2.187.500 (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 0,063% (nol koma nol enam tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan (ii) Perseoran akan melaksanakan Program *Management Incentive Plan* ("Program MIP") dengan menerbitkan Saham Baru sebanyak 12.825.000 (dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu) saham biasa atas nama, yang pendistribusiannya akan dilakukan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

Informasi lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dan Program MIP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus dengan judul "Penawaran Umum Perdana Saham."

Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dan Program MIP memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH PERSEORAN SEBAGAI PERUSAHAAN INDIK SANGAT BERGANTUNG PADA KEGIATAN PERUSAHAAN ANAK. RISIKO PERUSAHAAN PERSEORAN DAN PERUSAHAAN ANAK ("MEDELA POTENTIA") SELENGKAPNYA DAPAT DIILHAI PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS DENGAN JUDUL "FAKTOR RISIKO."

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEORAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEORAN SELENGKAPNYA DAPAT DIILHAI PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS DENGAN JUDUL "FAKTOR RISIKO."

PERSEORAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PRINCIPAL MENGENAI PENAWARAN UMUM INI SELENGKAPNYA DAPAT DIILHAI PADA SISTEM PENAWARAN UMUM ELEKTRONIK WWW.E-IPO.CO.ID.

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2025.

4. Pendaftaran saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-104/SHMKSEI/1224 tanggal 24 Desember 2024.

Dengan dilaksanakannya saham tersebut di KSEI, maka ketentuan sebagai berikut akan berlaku:

- a. Perseoran tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk surat kolektif saham, tetapi saham tersebut akan diterbitkan secara elektronik yang didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penajatan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perseoran Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang tercantur dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang Saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan hak untuk memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang berkaitan pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu dilaksanakan oleh Perseoran, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum dan saham Perseoran dicatatkan, Pemegang Saham yang ingin memperoleh sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah Saham Yang Ditawarkan hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan oleh Pemegang Saham dengan mengukuhkan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham Pemegang Saham tersebut.
- h. Untuk saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif KSEI, surat kolektif saham akan diterbitkan selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI atas nama Pemegang Saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan transaksi atas saham melalui Bursa Efek wajib menyetujui Penjualan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- j. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif KSEI dan telah diterbitkan surat kolektif sahamnya, tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di Bursa Efek. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek di mana pemesanan saham yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama lima Hari Kerja, mulai tanggal 27 Maret 2025 sampai tanggal 11 April 2025.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama - 27 Maret 2025	00.00 WIB - 23.59 WIB
Hari Kedua - 8 April 2025	00.00 WIB - 23.59 WIB
Hari Ketiga - 9 April 2025	00.00 WIB - 23.59 WIB
Hari Keempat - 10 April 2025	00.00 WIB - 23.59 WIB
Hari Kelima - 11 April 2025	00.00 WIB - 10.00 WIB

6. Penyiediaan dana dan pembayaran pemesanan saham

pemesanan saham melalui Sistem e-IPO harus disertai dengan dana yang cukup. Dalam hal pemesanan saham tidak dilakukan, maka pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia dengan kelipatan yang sesuai dengan persentase perdagangan Bursa Efek.

Modal harus menyediakan dana pada RDN yang terhubung dengan SRE modal yang digunakan untuk pemesanan saham sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat modal kelembagaan institusi yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan untuk Penajatan Pasti, maka dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana investor tersebut mengemukakan pesanan.

Penyediaan Sistem melakukan penarikan dana dari SRE Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai dengan hasil penajatan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Lembaga Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseoran paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan, yang ditunjukkan pada rekening Perseoran.

Bank Mandiri
Cabang Tangerang Bintaro Sentra
No. Rekening: 164003539089
A.n. PT Medela Potentia Tbk

7. Penajatan Saham Yang Ditawarkan

Penajatan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 92,4% (sembilan puluh dua koma empat persen) dari Saham Yang Ditawarkan yang dialokasikan kepada, termasuk namun tidak terbatas pada dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Penajatan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila ketentuan di bawah ini terpenuhi:

- a. Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penajatan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penentuan pesanan modal yang akan mendapatkan alokasi Penajatan Pasti.
- b. Jumlah porsi Penajatan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a) atas termasuk pula bagi karyawan Perseoran yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah paling banyak 0,063% (nol koma nol enam tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Penajatan Pasti dilarang diberikan kepada investor di bawah ini:
 - (i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - (ii) Direktur, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham utama Perseoran atau Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan butir (ii) yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Karyawan yang memenuhi kriteria sebagai Peserta Program ESA merupakan modal yang mendapatkan perlakuan khusus. Penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria ini dapat dilihat dalam bagian dari Bab I dengan judul "Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan melalui Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation*) atau Program ESA."

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham pada Penajatan Terpusat dengan batasan tertentu, jumlah saham yang dialokasikan untuk Penajatan Pasti akan disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penyesuaian pemenuhan pesanan pada Penajatan Pasti akan dilakukan mengikuti SEOJK No. 15/2020, sebagai berikut:

- a. Secara proporsional untuk semua pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan Penjamin Emisi Efek dalam hal Penjamin Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) pemodal Penajatan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penajatan Pasti yang tidak mendapatkan perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - (ii) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam butir (i) ditawarkan dan dipukul ke dalam Sistem e-IPO sebelum berakhir Masa Penawaran Umum; dan
 - (iii) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.
- c. Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii) di atas, maka alokasi yang tersedia pada pemodal Penajatan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

B. Penajatan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penajatan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020, di mana penawaran umum digolongkan menjadi empat golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal saham ⁽¹⁾	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penajatan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
I. IPO > Rp250 miliar	Min. 15% atau Rp20 miliar	2,5% ≤ X < 15%	≥ 20%	≥ 25%
II. Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar	Min. 10% atau Rp7,5 miliar	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
III. Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun	Min			